



Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Suparto

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Jl. Kaharuddin Nasution No.113 Air Dingin, Pekanbaru, Riau 28284

Email: suparto@law.uir.ac.id

Abstract

*Amendment of the 1945 Constitution gave birth to a new state institution, which called the Judiciary Committee. That entity is being formed to conduct selections to the Supreme Court judge candidates and also to supervise the behaviour of the judges. But along the way, the Supreme Court judges felt that the Judiciary Committee's supervision is interfering with the independency of the judges. Thus, the Supreme Court judges conducted a judicial review on the Law No. 22 of 2004 and Law No. 4 of 2004. After that, the Supreme Court issued Stipulation No. 05/PUU-IV/2006 with the following points verdicts: a) that constitutional judges are not included in the objects of Judiciary Committee's supervision, because when the idea to form a judiciary committee occurred, the Constitutional Court itself was yet to be existed. Thus by this premise, the formation of the Judiciary Committee is meant to supervise the judges and the Supreme Court judges; b) Supreme Court judges are objects of Judiciary Committee's supervision. This is in accordance with the primary purpose of the Judiciary Committee's formation, which was to supervise the behavior of judges as well as Supreme Court judges; c) the material about the supervision is being annulled since it is not in accordance with the checks and balances principle. The Judiciary Committee is merely an auxiliary state organ which cannot supervise Supreme Court and Constitutional Court as the main state organ. The Constitutional Court Stipulation No. 05/PUU-IV/2006 has the potential to violate the principle of *nemo iudex in propria causa*, which someone cannot act as a judge for himself.*

Keywords: *Judicial Review; Interpretation; Judiciary Committee*

Abstrak

Amandemen UUD 1945 melahirkan Lembaga Negara baru yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial dibentuk untuk melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung dan melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Namun dalam perjalanannya Hakim Agung menganggap Komisi Yudisial terlalu ikut campur sehingga mengganggu independensi peradilan. Karena itu Hakim Agung melakukan Judicial Review terhadap UU No. 22 Tahun 2004 dan UU No. 4 Tahun 2004. Akhirnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor: 05/PUU-IV/2006 dengan hasil: (a). Hakim Konstitusi tidak termasuk kedalam hakim yang menjadi objek pengawasan Komisi Yudisial, karena pada waktu muncul ide pembentukan Komisi Yudisial belum ada lembaga Mahkamah Konstitusi, sehingga terbentuknya Komisi Yudisial hanya dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap hakim dan Hakim Agung; (b). Hakim Agung termasuk kedalam hakim yang menjadi obyek pengawasan oleh Komisi Yudisial. Hal ini sejalan dengan tujuan awal dibentuknya Komisi Yudisial yang memang untuk mengawasi perilaku hakim dan Hakim Agung; (c). Substansi tentang pengawasan dibatalkan karena tidak sejalan dengan prinsip Checks and Balances, Komisi Yudisial merupakan Lembaga Negara penunjang (auxiliary state

organ) yang tidak dapat mengawasi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara utama (main state organ). Dalam memutus perkara ini Hakim Konstitusi cenderung menggunakan metode penafsiran historis dan sistematis, selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi No.05/PUU-IV/2006 berpotensi melanggar asas nemo iudex in propria causa yaitu asas seseorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri.

Kata kunci: *Peninjauan Kembali; Interpretasi; Komisi Yudisial*

A. PENDAHULUAN

Gagasan dibentuknya Komisi Yudisial salah satu penyebabnya adalah maraknya mafia hukum dan peradilan serta gagalnya institusi peradilan dalam melakukan pengawasan internal. Kondisi ini menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap peradilan, oleh karena itu para hakim perlu diawasi perilakunya agar tidak menyimpang dari kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh institusi di luar Mahkamah Agung. Dengan demikian diharapkan dunia peradilan akan lebih baik selain itu keberadaan lembaga pengawas ini akan memperkuat kekuasaan kehakiman itu sendiri, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap peradilan akan kembali pulih.¹ Hal serupa juga terjadi di eropa, salah satu alasan dibentuknya Komisi Yudisial adalah untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap dunia peradilan. Alasan lain adalah sebagai penghubung kepentingan pemerintah dan kepentingan peradilan serta untuk menjamin independensi peradilan. Dari keadaan ini lahir ide untuk membentuk lembaga pengawas eksternal terhadap hakim yang bersifat independen.²

Tidak lama setelah dibentuk, Komisi Yudisial terlibat konflik dengan Mahkamah Agung. Padahal Komisi Yudisial adalah mitra Mahkamah Agung, yang seyogyanya bersinergi untuk bersama-sama menjaga dan menegakkan martabat serta kehormatan hakim dalam rangka memperkuat kekuasaan kehakiman. Ketika itu, Komisi Yudisial mulai menterjemahkan tugas-tugasnya dalam langkah konkrit terutama untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim, termasuk hakim agung. Konflik ini bermula ketika Komisi Yudisial merasa adanya kesulitan untuk meminta keterangan dari ketua Mahkamah Agung tentang kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Ketegangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial semakin menjadi ketika

¹ Firmansyah Arifin. (2007). *Komisi Yudisial Pengawal Reformasi Peradilan Mendayung Diantara Simpati Dan Resistensi*. Bunga Rampai Komisi Yudisial, Edisi ke II. Jakarta : Komisi Yudisial RI, p. 87.

² A. Ahsin Thohari. (2004). *Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan*. Jakarta : ELSAM, p. 46.

Komisi Yudisial menyebut adanya beberapa hakim agung yang dinyatakan bermasalah berdasarkan laporan dari masyarakat.³

Hakim agung merasa hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan⁴, sebagai akibat dari berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut. Oleh karena itu 31 hakim agung mengajukan permohonan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon menilai bahwa isi kedua Undang-Undang tersebut bertentangan dengan *Pasal 24B ayat (1) UUD 1945*. Menurut pemohon, Komisi Yudisial hanya berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung tapi tidak berwenang mengawasi hakim agung. Kewenangan Komisi Yudisial atas hakim agung hanya terbatas pada mengusulkan pengangkatan, sedangkan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hanya berlaku untuk hakim-hakim di bawah hakim agung. Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Agustus 2006 melakukan sidang pleno dan membuat keputusan Nomor: 05/PUU-IV/2006 yang intinya adalah bahwa:

- a. Hakim Konstitusi tidak termasuk hakim yang dapat diawasi oleh Komisi Yudisial.
- b. Hakim Agung termasuk hakim yang dapat diawasi oleh Komisi Yudisial.
- c. Substansi yang terkait dengan pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap hakim dibatalkan.⁵

Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *Judicial Review* Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 oleh beberapa kalangan dan ahli hukum tata negara diantaranya, Moh. Mahfud MD., Denny Indrayana dan Saldi Isra dianggap kontroversial. Gugatan hakim agung bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang mengawasi hakim agung dan hakim konstitusi melainkan hanya berwenang mengawasi hakim-hakim dibawahnya dapat dilihat juga dari aspek politik hukum, sebab politik

³ O.C. Kaligis. (2006). *Mahkamah Agung Vs Komisi Yudisial Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : O.C. Kaligis Associates, p. 74.

⁴ Pasal-pasal yang dianggap merugikan Mahkamah Agung adalah Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

⁵ Isi Putusan Mahkamah Konstitusi No.05/PUU-IV/2006 Tentang *Judicial Review* UU No.22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

hukum adalah *legal policy* (kebijakan hukum) yang antara lain menggambarkan arah hukum yang dikehendaki oleh isi UUD atau UU. Kalau sejak semula yang dikehendaki oleh UUD adalah Komisi Yudisial mengawasi semua hakim, termasuk hakim agung, mengapa UUD menuliskan secara terpisah antara mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran martabat, kehormatan dan perilaku hakim.⁶

Sebagaimana diketahui Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 atau sebagai lembaga negara penafsir konstitusi. Dalam menafsirkan konstitusi ada beberapa metode interpretasi yang digunakan oleh Hakim Konstitusi. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan menganalisis pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam memutus perkara tersebut.

B. METODE

1. Pendekatan Hukum

Pendekatan hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat⁷, dengan melakukan kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 05/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum primer adalah bahan utama yang digunakan dalam sebuah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 05/PUU-IV/2006 dan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu :Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 22 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Risalah rapat Badan Pekerja PAH I

⁶ Moh. Mahfud MD. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, p. 123.

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, p.14.

MPR serta bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer terdiri dari buku, jurnal dan artikel yang terkait dengan objek penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini adalah: a). Studi Dokumen yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*". Dokumen yang digunakan penulis adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 05/PUU-IV/2006. b). Studi Kepustakaan yaitu pengujian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber hukum dan dipublikasikan secara luas.

4. Teknik Analisis

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para ahli hukum.

C. PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Agustus 2006 membuat keputusan Nomor: 05/PUU-IV/2006 yang intinya adalah bahwa: (a) Hakim Konstitusi tidak termasuk hakim yang dapat diawasi oleh Komisi Yudisial; (b) Hakim Agung termasuk hakim yang dapat diawasi oleh Komisi Yudisial; (c) Substansi yang terkait dengan pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap hakim dibatalkan.⁸

Apabila ditinjau dari penafsiran secara sistematis dan "*original intent*" perumusan ketentuan UUD 45 yaitu Pasal 24B UUD 45 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C UUD 45. Hal ini dapat dilihat dari penempatan urutannya yaitu ketentuan tentang Komisi Yudisial di letakkan sebelum Mahkamah Konstitusi. Artinya ide pembentukan Komisi Yudisial muncul terlebih dahulu.

⁸ Isi Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 Tentang *Judicial Review* UU No.22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4415) dan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4358).

Hal ini dapat dilihat dalam risalah rapat PAH I BP MPR bahwa pembahasan usul dibentuknya Komisi Yudisial lebih dulu muncul dibanding usul pembentukan Mahkamah Konstitusi. Usul pembentukan Komisi Yudisial mulai fokus dibahas pada rapat ke 3 PAH I BP MPR 1999 pada tanggal 6 Desember 1999 walaupun usulan mengenai hal ini telah mengemuka pada persidangan PAH III BP MPR 1999 sedangkan usul pembentukan Mahkamah Konstitusi mulai dibahas pada rapat ke 32 PAH I BP MPR 2000 pada tanggal 17 Mei 2000. Dari risalah-risalah rapat PAH I BP MPR memang pembentukan Komisi Yudisial tidak ditujukan untuk mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi.⁹

Namun Menurut penulis tidak masuknya Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengawasan Komisi Yudisial disebabkan oleh beberapa hal *pertama* karena waktu itu Mahkamah Konstitusi belum terbentuk dan bahkan belum ada usulan pembentukan Mahkamah Konstitusi dari Tim PAH I BP MPR yang *kedua* adalah anggota PAH I BP MPR hanya fokus untuk membentuk lembaga Negara yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap hakim Mahkamah Agung karena ia menganggap hakim-hakim di Mahkamah Agung tidak terjangkau oleh pengawasan sehingga banyak mendapat sorotan. Mahkamah Agung sebagai puncak lembaga peradilan justru ditengarai menjadi tempat mafia peradilan terjadi, lembaga yang seharusnya juga menjadi pengawas bagi hakim-hakim yang ada di bawahnya. Kondisi seperti ini terjadi karena Tim PAH I BP MPR pada waktu itu tidak antisipatif terhadap bagaimana nantinya lembaga Negara Kekuasaan Kehakiman khususnya Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dimasa mendatang.

Dengan menggunakan penafsiran historis, penulis sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa tidak ada maksud dan tujuan dari penyusun UUD 1945 menjadikan Hakim Konstitusi sebagai obyek pengawasan Komisi Yudisial. Namun penggunaan metode penafsiran historis *an sich* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 dapat diperdebatkan karena tidak ada ancaman atau konstitusional yang terlanggar jika Hakim Konstitusi diawasi oleh Komisi Yudisial.

⁹ Sekretariat Jenderal MPR, Risalah Rapat Ke-3 Panitia *Ad Hoc* I BP MPR Tahun 1999, Senin 6 Desember 1999, Jakarta.

Bahkan mengingat pentingnya prinsip akuntabilitas dalam negara hukum yang demokratis sebagai penyeimbang prinsip independensi peradilan (yang diartikan sebagai diperlukannya lembaga pengawas, termasuk pengawas eksternal terhadap hakim), maka sewajarnya Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran teleologis dalam memutus hal ini.¹⁰

Penulis sependapat dengan pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa kata hakim yang ada dalam Pasal 24B ayat 1 tersebut adalah termasuk Hakim agung. Jika kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan Hakim agung yang berkualitas dengan integritas yang tinggi dan mempunyai perilaku tidak tercela, akan menghasilkan Hakim agung yang juga mempunyai martabat dan perilaku tidak tercela, sehingga secara moral memiliki legitimasi untuk tidak diawasi lagi dan bahkan menjadi pangawas hakim dibawahnya, tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menjadikan Hakim agung termasuk ke dalam objek pengawasan.

Hal ini sejalan dengan sejarah atau historis dari maksud pembentukan Komisi Yudisial yaitu selain untuk menyeleksi calon Hakim agung, adalah untuk menguatkan pengawasan terhadap para hakim, termasuk Hakim agung yang sudah sangat sulit diawasi. Pengawasan internal di lingkungan Mahkamah Agung, apalagi terhadap Hakim agung kurang efektif sehingga diperlukan pengawasan oleh lembaga pengawas fungsional-eksternal yang lebih khusus, mandiri dan independen. Inilah yang diungkap dan disoroti di PAH I BP MPR, dalam sidang-sidang Tahun 2000 dan Tahun 2001, maupun arus kuat di masyarakat yang mengiringi lahirnya Komisi Yudisial jelas terdapat keinginan kuat agar Hakim agung selain diseleksi dan diusulkan oleh Komisi Yudisial, juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Dan kemudian inilah yang diterima sebagai politik hukum.¹¹

Konteks latar belakang historis dan teleologis dari pendapat tersebut bisa diambil dari pemikiran yang berkembang di PAH I pada sidang-sidang resminya ketika melakukan amandemen atas Pasal 24 UUD 1945. Nyata sekali bahwa ketika membahas

¹⁰ Saldi Isra. (2010). "Perkembangan Pengujian Perundang-undangan Di Mahkamah Konstitusi ; Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif". Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, p. 96.

¹¹ Moh. Mahfud MD. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta : LP3ES, 2007, p. 123.

Pasal24 dan Pasal25 UUD, PAH I sudah mendiskusikan hal itu. Tercatat dalam risalah, banyaknya pendapat dan usul agar Komisi Yudisial selain mengangkat Hakim agung, juga sekaligus mengawasinya. Namun sebaliknya tak ada satupun pendapat atau usul yang menolak fungsi Komisi Yudisial untuk sekaligus mengawasi Hakim agung.¹²

Kalau dilihat dalam risalah-risalah rapat PAH I BP MPR bahwa pembentukan Komisi Yudisial adalah dalam rangka mengawasi perilaku hakim termasuk Hakim agung. Salah satu contohnya adalah pendapat yang disampaikan anggota PAH I BP MPR FPBB Hamdan Zoelva. Ia menyampaikan untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap Mahkamah Agung, termasuk terhadap para hakim-hakim khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas yudisial perlu dibentuk sebuah komisi independen. Berikut uraiannya :

Bahwa, pengawasan/kontrol tidak boleh diserahkan kepada lembaga tinggi maupun lembaga tertinggi Negara yang syarat dengan muatan politik. Kami berpendapat bahwa untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap MA termasuk terhadap para hakim-hakim khususnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas yudisial perlu dibentuk sebuah komisi independen yang anggotanya dipilih oleh DPR dan disahkan oleh Presiden selaku Kepala Negara dari para mantan hakim, mantan jaksa, pengacara-pengacara senior maupun professor hukum dari perguruan tinggi ditambah dengan tokoh-tokoh masyarakat yang kesemuanya dikenal memiliki integritas yang sangat tinggi serta tidak memiliki cacat moral sedikitpun. Komisi ini diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hakim-hakim yang diduga melakukan penyimpangan termasuk hukuman penurunan pangkat atau pemberhentian jika seandainya komisi merekomendasikannya. Hal-hal yang menyangkut komisi ini perlu diatur dalam UUD ini.¹³

Menurut Hamdan Zoelva dari F-PBB mengenai Komisi Yudisial menjadi penting karena kebutuhan praktis yang terjadi pada kenyataan-kenyataan konkrit, bahwa tidak ada satu lembaga atau institusi yang bisa mengawasi tingkah laku hakim baik hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim MA, dulu yang ada hanya kode etik. Oleh karena itu menurutnya dibutuhkan satu lembaga, satu komisi yang independen yang

¹² Suparto. (2014). "Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa (Irlandia, Perancis dan Italia)". *Jurnal Mahkamah*, 6 (1), p. 71.

¹³ Sekretariat Jenderal MPR. Risalah Rapat Ke-3 Panitia *Ad Hoc* I BP MPR Tahun 1999, Senin 6 Desember 1999, Jakarta.

keberadaannya tidak diinternal dan keanggotaannya benar-benar independen.¹⁴Berikut pendapatnya ;

Mengenai Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini kembali kita diskusikan pada Tahun lalu karena kebutuhan praktis yang terjadi pada kenyataan-kenyataan konkret bahwa tidak ada satu lembaga atau institusi yang bisa mengawasi tingkah laku hakim baik Hakim Pengadilan Negeri maupun hakim Mahkamah Agung, dulu yang ada hanya kode etik. Kemudian yang mengawasi selain kode etik itu hanya Irjen Kehakiman walaupun sekarang dipindahkan semua kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Agung akan mengadakan satu Irjen, Irjen Mahkamah Agung. Jadi kalau demikian, maka pengawasan yang dilakukan hanya semata-mata pengawasan internal yang kita khawatirkan bahwa dia tidak bisa memberikan putusan yang tidak memihak kepada yang dihukumnya itu yaitu hakim-hakim, oleh karena itu kita membutuhkan satu lembaga, satu komisi yang independen yang keberadaannya tidak di internal itu dan keanggotaannya benar-benar independen dan dibentuk oleh undang-undang.¹⁵

Salah satu alasan atau pertimbangan Hakim Konstitusi menyatakan bahwa apabila Hakim Mahkamah Konstitusi diawasi oleh Komisi Yudisial perilakunya akan menyebabkan terjadinya *Conflic of Interest* apabila nantinya dalam memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang melibatkan Komisi Yudisial. Justru menurut penulis kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang melibatkan pihak Komisi Yudisial merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang diamanatkan oleh Konstitusi (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.¹⁶ Sehingga tidak perlu lagi ada argumen hukum yang dapat menegaskan kewenangan tersebut. Dan kalau dikaji lebih jauh justru dalam konteks inilah sebetulnya Independensi Hakim Konstitusi diuji.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi tidak masuk dalam pengertian hakim. Padahal dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

¹⁴ Sekretariat Jenderal MPR. Risalah Rapat Pleno Ke-36 Panitia *Ad Hoc* I BP MPR Tahun 2001, Rabu 26 September 2001, Jakarta.

¹⁵ Sekretariat Jenderal MPR. Risalah Rapat Pleno Ke-36 Panitia *Ad Hoc* I BP MPR Tahun 2001, Rabu 26 September 2001, Jakarta.

¹⁶ Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kalau UUD 1945 tidak memisahkan pengertian hakim berdasarkan ruang lingkup, maka semua hakim dalam ranah kekuasaan negara harus dimaksudkan sebagai hakim. Karena Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh hakim dalam semua lingkungan peradilan, maka tidak tepat mengatakan bahwa Hakim Konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim.

Karenanya sulit untuk menafikkan bahwa putusan mengeluarkan Hakim Konstitusi dari objek pengawasan Komisi Yudisial tidaklah terkontaminasi dengan kepentingan Hakim Konstitusi yang agaknya sangat enggan perilakunya diawasi. Potensi benturan kepentingan ini sebenarnya sudah tercium sedari awal, dan karenanya Mahkamah Konstitusi diingatkan untuk tidak memutuskan permohonan sepanjang yang menyangkut Mahkamah Konstitusi sendiri. Terlebih ada asas hukum yang mengatakan hakim tidak boleh memeriksa perkara yang terkait dengan dirinya sendiri. Sayangnya Mahkamah Konstitusi mengabaikan peringatan tersebut dan akhirnya terjebak pada logika tiran bahwa perilaku Mahkamah Konstitusi hanya boleh diawasi oleh mereka sendiri.¹⁷

Pembagian lembaga Negara yang terdiri dari lembaga Negara utama (*main state organ*) dan lembaga Negara penunjang (*auxiliary state organ*) masih perlu diperdebatkan karena konstitusi tidak mengaturnya sehingga menurut penulis tidak ada alasan konstitusional terhadap hal tersebut. Keberadaan Komisi Yudisial tetap merupakan lembaga konstitusional (*constitutional organ*) karena kedudukan dan fungsinya diatur langsung (kewenangan atribusi) dalam konstitusi jadi memposisikan Komisi Yudisial lebih inferior dibandingkan dengan Mahkamah Agung tidak tepat. Kalau Komisi Yudisial dianggap lembaga Negara penunjang (*auxiliary state organ*) yang kedudukannya dibawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bagaimana dengan kedudukan DPD apakah dapat dianggap sebagai lembaga Negara penunjang yaitu lembaga penunjang bagi DPR. Seperti diketahui bahwa DPD secara mandiri tidak mempunyai fungsi legislasi, melainkan hanya mengajukan usulan RUU tertentu kepada

¹⁷ Denny Indrayana. (2008). *Negeri Para Mafioso, Hukum di Sarang Koruptor*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, p. 59.

DPR. Tapi secara formal kelembagaan, kedudukan DPD tidak lebih rendah dari DPR atau dapat dikatakan setara. Demikian juga bisa diambil contoh hubungan kerja antara KPU dengan Bawaslu, KPU sebagai lembaga negara penyelenggara pemilu yang diamanatkan langsung oleh Undang-Undang Dasar, diawasi oleh Bawaslu yaitu lembaga Negara yang tidak diatur dalam UUD. Ternyata hal ini tidak ada masalah dan berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Penulis berbedapendapat dengan alasan Hakim Konstitusi bahwa *checks and balances* hanya dapat dilakukan diantara fungsi kekuasaan yaitu antara kekuasaan yudikatif, eksekutif dan legislatif. Hal tersebut mungkin sesuai pada waktu itu yaitu pada saat munculnya konsep *checks and balances* di Amerika Serikat, karena lembaga negara pada masing-masing kekuasaan tersebut hanya ada satu lembaga yaitu Presiden (Eksekutif), Kongres (Legislatif) dan Mahkamah Agung (Yudikatif), akan tetapi dimasa kini dimana seiring dengan perkembangan negara didunia, maka berkembang pula lembaga negara-lembaga negara untuk memenuhi tuntutan dan kompleksnya kebutuhan negara. Dengan demikian lembaga negara tidak hanya terdiri atas 3 fungsi kekuasaan, bahkan di bidang legislatif dan yudikatif misalnya sudah lebih dari satu lembaga negara. Oleh karena itu maka pendapat dari Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut sudah tidak relevan lagi.

Menurut penulis dapat saja dilakukan mekanisme *checks and balances* antar lembaga Negara walaupun sesama lembaga yudikatif atau yudisial hal ini dalam rangka menguatkan aplikasi dari prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Karena memang salah satu alasan dibentuknya Komisi Yudisial adalah untuk pelaksanaan *check and balances* antar lembaga Negara khususnya lembaga yudisial, hal ini dapat dilihat dalam pembahasan-pembahasan usul pembentukan Komisi Yudisial dalam rapat PAH I BP MPR.

Check and balances yang dikatakan Mahkamah Konstitusi hanya terbagi diantara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, adalah pola pikir ala Montesquieu yang klasik dan ketinggalan zaman. Kompleksitas ketatanegaraan modern sudah tidak cukup lagi mendasarkan pemisahan kekuasaan kepada tiga cabang tersebut. Bruce Ackerman (2000) menulis artikel berjudul *Separation of Powers* dalam *The Harvard Law Review*

bahwa di Amerika serikat ada sistem pemisahan kekuasaan baru yang melingkupi Presiden, DPR, Senat, Mahkamah Agung dan Komisi-Komisi Independen (*independent agencies*). Dicontohkan Ackerman bahwa salah satu Komisi Independen adalah *Federal Reserve Bank*, yang juga mempunyai kewenangan saling kontrol dan saling imbang dengan cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.¹⁸

Pendapat senada disampaikan Saldi Isra, kalau dibaca dengan teliti pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Hakim Konstitusi merancukan begitu saja antara *separation of power* dengan *checks and balances*. Dalam *separation of power*, pembagian secara kaku atas tiga cabang kekuasaan menjadi benar adanya, sedangkan dalam *checks and balances* pembagian seperti itu bukan menjadi hal yang mutlak. Oleh karenanya, ada pernyataan agak "berbahaya" bagi diskursus ilmu hukum bila interpretasi Mahkamah Konstitusi ini dijadikan patokan dalam kontekstualisasi prinsip *checks and balances* di Indonesia. Dikatakan "berbahaya" karena pertimbangan itu menyempitkan pemahaman *checks and balances* pada teks Konstitusi, bukan pada prinsip-prinsip.¹⁹

Berbicara tentang sistem *checks and balances*, dalam rangka *schieding van machten* ataupun *la division des Puissance* dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, maka Komisi Yudisial bukanlah merupakan salah satu cabang kekuasaan negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif yang posisinya duduk dan berdiri *side by side, neben ein ander*, namun juga bukan *unter geordnet* ataupun *nach ein ander* terhadap cabang-cabang kekuasaan negara yang lain, melainkan benar-benar berposisi sebagai *supporting element* dari salah satu cabang kekuasaan negara dalam hal ini cabang kekuasaan yudikatif.²⁰ Akan tetapi bukan berarti Komisi Yudisial tidak dapat mengawasi hakim di Kekuasaan Kehakiman.

Jadi walaupun benar logika dan argumen Mahkamah Konstitusi bahwa Komisi Yudisial adalah *state auxiliary agency*, maka sebagai lembaga independen bukanlah tidak mungkin jikalau Konstitusi menetapkan dan memberikan sistem saling kontrol dan

¹⁸ Suparto. (2017). *Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia*. Jakarta : Bina Karya, p. 60-61.

¹⁹ Saldi Isra. (2010). *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan...*, Op.Cit, p. 98.

²⁰ Soetjipno.(2006). "Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim". Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI, Komisi Yudisial RI, Jakarta, p. 402.

saling imbang antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Justru perkembangan kehidupan ketatanegaraan modern menunjukkan *tren* terbangunnya sistem kontrol yang melibatkan komisi-komisi negara independen. Di Afrika Selatan dan Thailand, sebagai contoh kehadiran Komnas HAM, Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi, diakui secara tegas di dalam konstitusinya dan diberikan kewenangan untuk melakukan *checks and balances* di bidangnya masing-masing. Lembaga-lembaga independen itu diakui sebagai *constitutional organ*.²¹

Dalam rapat yang membahas Laporan PAH I BP MPR pada rapat BP MPR , tercatat anggota-anggota PAH yang mengemukakan pendapatnya antara lain, Agun Gunanjar Sudarsa dari F-PG. Menurut Agun, Hakim agung diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR atas usul Komisi Yudisial. Komisi Yudisial itu sangat penting harus masuk dalam Undang-Undang Dasar dalam rangka menjaga dan adanya kompetensi, professional, terlepas dari pengaruh politik dan adanya *checks and balances*.²²

Menurut penulis adanya mekanisme *checks and balances* antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dapat dilihat pada kewenangan Komisi Yudisial yang ikut serta dalam rekrutmen calon hakim agung. Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Konstitusi yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial adalah sebagai *supporting organ* sehingga tidak tepat kalau melakukan pengawasan terhadap Mahkamah Agung sebagai lembaga negara utama. Secara fungsional memang termasuk organ negara penunjang akan tetapi kalau dilihat secara kelembagaan, Komisi Yudisial karena kedudukan dan kewenangannya diamanatkan langsung oleh Konstitusi, maka secara kelembagaan tetap dapat dikategorikan sebagai lembaga Negara utama yang setara dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, apalagi pembagian tentang lembaga Negara utama (*main state organ*) dan lembaga Negara penunjang (*auxiliary state organ*) tidak pernah ditemukan didalam Konstitusi.

Seandainya pembagian lembaga Negara utama (*main state organ*) dan lembaga Negara penunjang (*auxiliary state organ*) itu benar adanya, akan tetapi sesuai dengan

²¹ Denny Indrayana. (2008). *Negeri Para Mafioso...*, Op.Cit, p. 61.

²² Sekretariat Jenderal MPR. Risalah Rapat Pleno Ke-38 Panitia Ad Hoc I BP MPR Tahun 2001, Senin 10 Oktober 2001, Jakarta.

konstitusi Komisi Yudisial adalah sebagai lembaga Negara pengawas eksternal terhadap hakim-hakim dan Hakim agung. Kalau ditelusuri dari latar belakang pembentukan Komisi Yudisial, para pembentuk (pengamandemen) UUD seperti termuat dalam risalah-risalah PAH I BP MPR, secara tegas telah menyatakan bahwa Komisi Yudisial dibentuk untuk mengawasi hakim dan Hakim agung karena pengawasan internal yang ada sebelumnya tidak mampu mengawasi *judicial corruption*. Jadi sebetulnya pembentuk (pengamandemen) UUD 45 pada waktu itu tidak mempersoalkan posisi Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara utama atau lembaga Negara penunjang namun hanya menitikberatkan pada fungsinya.

Hal ini dapat dilihat pada rapat PAH I BP MPR salah satunya yang disampaikan oleh Hobbes Sinaga dari F-PDI Perjuangan yang memberikan komentar bila Hakim agung diangkat dan diberhentikan oleh DPR sedangkan Komisi Yudisial hanya mengusulkan berarti Komisi Yudisial menganggur. Ia melanjutkan bahwa kalau yang mengangkat dan memberhentikan Hakim agung adalah DPR, Komisi Yudisial mesti melakukan pengawasan, walaupun bukan pengawasan mengenai masalah tindakan yudisial, tetapi di dalam memelihara kehormatan dan keluhuran martabat para pejabat Hakim agung.²³ Untuk itu Hobbes juga mengusulkan perlunya Dewan Kehormatan. Jika Komisi Yudisial dan Dewan Kehormatan dapat digabung, unsur Yudisial menjadi beberapa fungsi yaitu mengangkat, mengawasi, dan menjaga kehormatan Hakim agung.²⁴

Pertimbangan Hakim Konstitusi yang menyatakan bahwa pengawasan yang diatur dalam Komisi Yudisial bersifat rancu dan tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam Undang-Undang yang lain yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum adalah kurang tepat. Sesuai dengan amanat konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.²⁵ Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi tidak boleh membatalkan suatu Undang-Undang hanya karena isinya bertentangan atau tumpang

²³ Sekretariat Jenderal MPR. Risalah Rapat Ke-5 Panitia Ad Hoc I BP MPR Tahun 1999, Rabu 12 Oktober 1999, Jakarta.

²⁴ Sekretariat Jenderal MPR. Risalah Rapat Sinkronisasi Panitia Ad Hoc I BP MPR Tahun 2000, Senin 13 Juli 2000, Jakarta.

²⁵ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tindih dengan Undang-Undang yang lain (UU MA). Mahkamah Konstitusi hanya dapat membatalkan isi Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi atau UUD 45.

Kekurangan dari UU Komisi Yudisial memang tidak membuat kriteria dan indikator yang jelas terkait dengan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim sehingga dalam melaksanakan fungsi ini akan kesulitan karena tidak adanya batasan yang jelas mana perbuatan yang boleh dan mana yang dilarang oleh hakim. Akan tetapi hal tersebut menurut penulis dapat dibuat dan dirinci dalam bentuk peraturan yaitu di peraturan Komisi Yudisial sebagai sarana atau aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial memang tidak boleh masuk kemateri putusan atau teknis justisial karena hal tersebut akan mengintervensi keputusan hakim sehingga juga melanggar prinsip independensi peradilan. Penilaian terhadap putusan hakim hanya dapat dilakukan melalui proses upaya hukum dilembaga peradilan. Namun demikian menurut penulis putusan hakim dapat dijadikan pintu masuk atau *entry point* dan salah satu pertimbangan bagi Komisi Yudisial untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran terhadap kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Menurut Hakim Konstitusi, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial melanggar independensi peradilan. Independensi tidak tepat kalau dijadikan sebagai alasan untuk menghindari pengawasan terhadap perilaku hakim. Hal ini sejalan dengan apa yang ada dalam teori Shimon Shetreet sebagaimana dikutip Saldi Isra dkk, barangkali independensi hakim yang tidak dapat disentuh adalah independensi dalam memutus perkara (*substantive independence*). Ditambah lagi, sebagai sebuah lembaga hakim dan kekuasaan kehakiman mesti memahami filosofi pengawasan bahwa tidak ada satupun kekuasaan tanpa pengawasan.²⁶

Dalam pertimbangannya Hakim Konstitusi menyatakan bahwa karena tidak adanya batasan dan kriteria yang jelas tentang penilaian kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim dalam UU Komisi Yudisial, maka dianggap bertentangan dengan UUD 45 atau inkonstitusional, hal ini menjadi kurang tepat karena jelas wewenang Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan

²⁶ Saldi Isra. (2010). *Perkembangan Pengujian... ,Op.Cit.*, p. 100.

keluhuran martabat dan perilaku hakim diamanatkan langsung oleh konstitusi atau UUD 45.

Terkait dengan pengawasan memang didalam konstitusi tidak disebutkan secara eksplisit akan tetapi kalau dilihat dari latar belakang dibentuknya Komisi Yudisial adalah jelas untuk melakukan pengawasan terhadap para hakim termasuk hakim agung karena pengawasan internal yang selama ini ada tidak cukup efektif dan dianggap gagal untuk menjalankan fungsi pengawasan sehingga mafia peradilan tumbuh dengan subur. Hal ini dapat dilihat dalam pembahasan tentang pembentukan Komisi Yudisial di PAH I BP MPR. Bagaimanapun juga Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX UUD 45 tentang kekuasaan kehakiman walaupun bukan pelaksana atau pelaku peradilan, Komisi Yudisial tetap merupakan lembaga Negara yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dalam hal ini utamanya adalah rekrutmen Hakim agung dan pengawasan.

Putusan Mahkamah Konstitusi memang betul ketika mengatakan ada yang harus diperbaiki dalam UU Komisi Yudisial terkait dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Tetapi itu bukan berarti hanya norma perundangan dalam UU Komisi Yudisial yang keliru, dan lalu diputuskan bertentangan dengan UUD 1945. Kalau benar argumen Mahkamah Konstitusi bahwa terjadi tumpang tindih antara aturan pengawasan yang ada di dalam UU Mahkamah Agung (UU MA), UU Kekuasaan Kehakiman (UU KK) dan UU Komisi Yudisial (UU KY), maka seharusnya yang diperbaiki adalah UU Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman. Karena dalam hal pengawasan hakim, UU Komisi Yudisial harus dianggap *lex specialis derogat legi priori*, aturan yang khusus, mengesampingkan aturan yang umum dan *lex posterior derogat legi priori* aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama.

Hal ini sejalan dengan pendapat Denny Indrayana, ia menyatakan seharusnya Mahkamah Konstitusi membiarkan pasal-pasal pengawasan itu dengan menekankan Komisi Yudisial mengatur hal-hal yang belum jelas diperbaiki melalui amandemen UU Komisi Yudisial, dengan memulainya lewat peraturan Komisi Yudisial. Bukanlah dengan demikian, fungsi pengawasan Komisi Yudisial masih dapat dilakukan, suatu

fungsi yang teramat penting untuk memerangi praktik mafia peradilan yang marak di negeri ini.²⁷

Terkait pengesampingan asas *nemo iudex in propria causa* Mahkamah Konstitusi dalam argumentasi pada amar putusannya tersebut, mencoba menjelaskan mengenai apa sebenarnya pengertian dan prinsip imparialitas. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa, prinsip imparialitas sebenarnya dititikberatkan hanya dalam proses pemeriksaan perkara biasa, seperti yang menyangkut perkara perdata atau pidana, dalam hal mana faktor konflik kepentingan individual merupakan obyek sengketa (*objectum litis*) yang diperiksa dan diadili hakim. Berbeda dengan kasus yang ditangani Mahkamah Konstitusi, dimana proses peradilan kasus tersebut di Mahkamah Konstitusi *objectum litis*nya adalah masalah konstitusionalitas undang-undang yang lebih menyangkut kepentingan publik yang dijamin konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (*supreme law*), bukan semata-mata kepentingan individual. Oleh karena itu, dalam kasus tersebut, penerapan prinsip imparialitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban konstitusional yang lebih utama untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut sehingga Mahkamah Konstitusi lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan mempertahankan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip imparialitas dalam keseluruhan proses. Oleh karena itu, asas *nemo iudex in propria causa* (*niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden*) tidak dapat diterapkan dalam perkara *judicial review* ini, dan inilah yang menjadi alasan utama Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan hukum acara tersebut.²⁸

Penulis berpendapat bahwa asas seorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri (*nemo iudex in propria causa*) merupakan asas yang bersifat universal dan berlaku untuk semua kasus yang ditangani oleh hakim. Sebagai salah satu asas dalam hukum acara, Mahkamah Konstitusi tidak boleh menyimpanginya. Artinya, alasan bahwa berperkara di Mahkamah Konstitusi tidak sama dengan berperkara di pengadilan biasa, tidak dapat dijadikan argumentasi untuk mengabaikan prinsip *nemo*

²⁷ Denny Indrayana. (2008). *Negeri Para Mafioso... Op.Cit*, p. 63 - 64.

²⁸ Yanis Maladi. (2010). "Benturan Asas *Nemo Iudex In Propria Causa* dan Asas *Ius Curia Novit*; Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 005/PUU-IV/2006". *Jurnal Konstitusi*, 7 (2), p. 11-12.

judex idoneus in propria causa. Sampai saat ini, Mahkamah Konstitusi sudah beberapa kali menggunakan argumentasi bahwa berperkara di Mahkamah Konstitusi tidak sama berperkara di pengadilan biasa, namun belum ada argumentasi yang dapat menjelaskan hal ini secara tuntas.²⁹

Selain itu dalam kasus ini Mahkamah Konstitusi juga mengabaikan asas Imparsialitas atau netralitas hakim. Imparsialitas atau ketidakberpihakan hakim mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Hal ini sejalan dengan pendapat Maruarar Siahaan bahwa prinsip imparsialitas harus tergambar dalam proses pemeriksaan perkara dari awal sampai akhir untuk kemudian sampai kepada tahap keputusan, sehingga putusan yang diambil dapat diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara. Implementasi dari prinsip ini adalah mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila hakim dianggap tidak dapat bersikap netral/imparsial baik karena sejak awal mempunyai sikap berprasangka terhadap salah satu pihak maupun karena hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap perkara tersebut.³⁰

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasandapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi membuat Keputusan Nomor : 05/PUU-IV/2006 dengan pertimbangan sebagai berikut:

(a). Hakim Konstitusi tidak termasuk kedalam hakim yang menjadi objek pengawasan Komisi Yudisial, karena pada waktu muncul ide pembentukan Komisi Yudisial belum ada lembaga Mahkamah Konstitusi, sehingga terbentuknya Komisi Yudisial pada waktu itu hanya dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap hakim dan Hakim Agung. (b). Hakim Agung termasuk kedalam hakim yang menjadi obyek pengawasan oleh Komisi Yudisial. Hal ini sejalan dengan tujuan awal dibentuknya

²⁹ Suparto. (2017). "Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47 (4), p. 507.

³⁰ Maruarar Siahaan. (2010). "Kemandirian dan Tanggung Jawab Hakim Dalam Memutus Perkara. Makalah dalam Workshop Urgensi Pengawasan Hakim Dalam Rangka Mengawal Reformasi Peradilan, Yogyakarta.

Komisi Yudisial yang memang untuk mengawasi perilaku dari para hakim dan Hakim Agung. (c). Substansi tentang pengawasan dibatalkan karena tidak sejalan dengan prinsip *Checks and Balances*, Komisi Yudisial merupakan Lembaga Negara penunjang (*auxiliary state organ*) yang tidak dapat mengawasi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara utama (*main state organ*), tidak adanya ukuran dan kriteria yang jelas tentang perilaku hakim yang akan diawasi serta tumpang tindih dengan materi pengawasan yang ada pada Undang-Undang Mahkamah Agung sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Mekanisme *checks and balances* antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sebetulnya dapat dilihat pada kewenangan Komisi Yudisial yang ikut serta dalam rekrutmen calon hakim agung. Alasan Hakim Konstitusi yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial adalah sebagai *supporting organ* sehingga tidak tepat kalau melakukan pengawasan terhadap Mahkamah Agung sebagai lembaga negara utama adalah keliru. Secara fungsional Komisi Yudisial memang termasuk organ negara penunjang akan tetapi kalau dilihat secara kelembagaan, Komisi Yudisial karena kedudukan dan kewenangannya diamanatkan langsung oleh Konstitusi (Pasal 24 B UUD 1945), maka secara kelembagaan tetap dapat dikategorikan sebagai lembaga Negara utama yang setara dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, apalagi pembagian tentang lembaga Negara utama (*main state organ*) dan lembaga Negara penunjang (*auxiliary state organ*) tidak pernah ditemukan didalam Konstitusi. Hakim Konstitusi dalam memutus perkara ini cenderung menggunakan metode penafsiran konstitusi secara historis dan sistematis. Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 05/PUU-IV/2006 ini berpotensi melanggar asas *nemo iudex in propria causa* yaitu asas seseorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Asas ini merupakan asas yang bersifat universal dan berlaku untuk semua kasus yang ditangani oleh hakim termasuk Hakim Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Ahsin Thohari. (2004). *Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan*. Jakarta : ELSAM.
- Denny Indrayana. (2008). *Negeri Para Mafioso, Hukum Di Sarang Koruptor*. Jakarta : Kompas Media Nusantara.
- Firmansyah Arifin. (2007). *Komisi Yudisial Pengawal Reformasi Peradilan Mendayung Diantara Simpati Dan Resistensi*. Bunga Rampai Komisi Yudisial, Edisi ke II. Jakarta : Komisi Yudisial RI.
- Moh. Mahfud MD. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta : LP3ES.
- _____. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- O.C. Kaligis. (2006). *Mahkamah Agung Vs Komisi Yudisial Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : O.C. Kaligis Associates.
- Saldi Isra. (2010). *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan Di Mahkamah Konstitusi ; Dari Berpikir Hukum Teksual Ke Hukum Progresif*. Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soetjipno. (2006). *Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI*. Komisi Yudisial RI, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo. (1993). *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suparto. (2017). *Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia*. Jakarta : Bina Karya.

B. Jurnal dan Makalah

- A.H.Y. Chen. (2000). "The Interpretation of The Basic Law and Mainland Chinese Perspectives". *Hongkong Jurnal Ltd*. 5(2) : 1-6
- Maruarar Siahaan. (2010). "Kemandirian Dan Tanggung Jawab Hakim Dalam Memutus Perkara". Makalah dalam Workshop Urgensi Pengawasan Hakim Dalam Rangka Mengawal Reformasi Peradilan, Yogyakarta.
- Suparto. (2017). "Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47 (4) : 497-513
- _____. (2014). "Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa (Irlandia, Perancis dan Italia)". *Jurnal Mahkamah*, 6 (1) : 70-84.

Yanis Maladi. (2010). "Benturan Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* dan Asas *Ius Curia Novit* ; Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006". *Jurnal Konstitusi*, 7 (2) : 91-101

C. Perundang-undangan / Putusan / Risalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4358)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4415)

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 05/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sekretariat Jenderal MPR, Risalah Rapat Ke-5 Panitia *Ad Hoc* I BP MPR Tahun 1999, Rabu 12 Oktober 1999, Jakarta.

Sekretariat Jenderal MPR, Risalah Rapat Ke-3 Panitia *Ad Hoc* I BP MPR Tahun 1999, Senin 6 Desember 1999, Jakarta.

Sekretariat Jenderal MPR, Risalah Rapat Sinkronisasi Panitia *Ad Hoc* I BP MPR Tahun 2000, Senin 13 Juli 2000, Jakarta.

Sekretariat Jenderal MPR, Risalah Rapat Pleno Ke-36 Panitia *Ad Hoc* I BP MPR Tahun 2001, Rabu 26 September 2001, Jakarta.

Sekretariat Jenderal MPR, Risalah Rapat Pleno Ke-38 Panitia *Ad Hoc* I BP MPR Tahun 2001, Senin 10 Oktober 2001, Jakarta.